

# **PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF DI DESA TENRIGANGKAE, KABUPATEN MAROS**

**Nuddin**

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, UPRI Makassar

Email : nuddin34@gmail.com

## **ABSTRAK**

Pembangunan desa yang partisipatif menjadi salah satu pendekatan strategis dalam mendorong keberlanjutan dan pemerataan pembangunan. Namun, dalam praktiknya, masih banyak aparatur desa yang belum memahami sepenuhnya konsep, prinsip, dan teknik dalam perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat secara menyeluruh. Pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Tenrigangkae, Kabupaten Maros, sebagai respons terhadap kebutuhan peningkatan kapasitas aparat desa dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang partisipatif, seperti RPJMDes dan RKPDes.

Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan pelatihan, workshop, simulasi, dan pendampingan teknis. Materi pelatihan mencakup pemahaman konsep pembangunan partisipatif, teknik musyawarah desa, pemetaan sosial, serta penyusunan perencanaan berbasis data. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan kemampuan aparat desa dalam menerapkan prinsip-prinsip partisipatif dalam perencanaan. Selain itu, kegiatan ini menghasilkan dokumen rencana aksi partisipatif yang dapat diintegrasikan ke dalam proses Musrenbangdes berikutnya.

**Kata Kunci:** perencanaan partisipatif, kapasitas aparatur desa, pembangunan desa, pemberdayaan Masyarakat

## **1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan desa merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat secara mandiri. Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi aparatur desa dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan yang lebih baik dan partisipatif.

Salah satu aspek krusial dalam pembangunan desa adalah perencanaan. Perencanaan pembangunan desa haruslah melibatkan seluruh unsur masyarakat, agar kebijakan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi warga. Sayangnya, banyak perencanaan desa yang masih bersifat elitis, dengan dominasi suara dari kelompok tertentu. Rendahnya kapasitas aparat desa dalam mengelola proses partisipasi, mengolah data, dan menyusun dokumen perencanaan menjadi faktor utama penyebabnya.

Desa Tenrigangkae, sebagai salah satu desa di Kabupaten Maros, memiliki potensi sumber daya manusia dan alam yang baik. Namun, berdasarkan observasi awal dan diskusi dengan perangkat desa, ditemukan bahwa masih terdapat kekurangan dalam hal pemahaman teknis dan substansi terkait perencanaan partisipatif. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya peningkatan kapasitas secara sistematis bagi aparat desa sebagai bentuk pemberdayaan institusi lokal.

### **1.2 Tujuan**

Tujuan kegiatan pengabdian ini adalah:

- Meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan berbasis partisipatif.
- Mendorong penguatan mekanisme Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes).
- Memfasilitasi penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan desa yang partisipatif.
- Membangun model kolaboratif antara perguruan tinggi dan pemerintah desa dalam peningkatan kapasitas kelembagaan desa.

## **2. METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan menggunakan pendekatan **Participatory Action Learning** dengan tahapan sebagai berikut:

### **2.1 Tahap Persiapan dan Identifikasi Masalah**

Kegiatan dimulai dengan observasi lapangan dan diskusi awal bersama Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan beberapa perangkat lainnya. Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap:

- Tingkat pemahaman aparat desa tentang perencanaan pembangunan.
- Tantangan dalam pelaksanaan Musdes dan Musrenbangdes.
- Ketersediaan data dan dokumen perencanaan sebelumnya (RPJMDes, RKPDes).

### **2.2 Pelatihan dan Workshop**

Pelatihan dilaksanakan selama 3 hari berturut-turut dan dibagi ke dalam sesi-sesi berikut:

- **Sesi 1:** Konsep dasar pembangunan partisipatif dan peran desa.
- **Sesi 2:** Teknik musyawarah desa yang efektif dan inklusif.
- **Sesi 3:** Pemetaan sosial dan pengumpulan aspirasi masyarakat.
- **Sesi 4:** Penyusunan RPJMDes dan RKPDes berbasis hasil Musdes.
- **Sesi 5:** Simulasi dan studi kasus penyusunan rencana aksi pembangunan.

Metode pelatihan menggunakan pendekatan partisipatif dengan diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi.

### **2.3 Pendampingan Teknis**

Setelah pelatihan, dilakukan pendampingan teknis kepada aparat desa selama 2 minggu. Fokus pendampingan adalah:

- Penyusunan matriks rencana aksi berdasarkan aspirasi masyarakat.
- Penyesuaian dengan arah kebijakan RPJMDes yang sedang berjalan.
- Penyusunan draft RKPDes tahun berikutnya.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1 Peningkatan Kapasitas dan Pemahaman Aparat Desa**

Evaluasi pelatihan menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan. Dari 25 peserta yang mengikuti pelatihan, 92% dapat menjelaskan konsep perencanaan partisipatif secara tepat. Hal ini ditunjukkan dari perbandingan hasil pre-test dan post-test.

Beberapa indikator peningkatan kapasitas:

- Kemampuan menyusun struktur RPJMDes meningkat.
- Peserta mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil musyawarah.
- Terjadi peningkatan kesadaran akan pentingnya pelibatan kelompok rentan (perempuan, pemuda, penyandang disabilitas) dalam proses Musdes.

### **3.2 Perubahan dalam Proses Musdes**

Pendekatan simulasi Musdes mendorong peserta untuk menciptakan forum diskusi yang lebih terbuka. Dalam simulasi, setiap kelompok masyarakat diberi ruang untuk menyampaikan aspirasi. Hasilnya, ditemukan usulan-usulan yang sebelumnya tidak pernah muncul dalam Musdes sebelumnya, seperti:

- Kebutuhan akses air bersih di wilayah perbukitan.
- Pelatihan wirausaha untuk pemuda desa.
- Pengadaan alat bantu bagi lansia dan difabel.

### **3.3 Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan Partisipatif**

Sebagai hasil akhir, tersusun dokumen **Rencana Aksi Partisipatif Desa Tenrigangkae**, yang berisi:

- Matriks rencana kegiatan prioritas tahun depan.
- Penanggung jawab dan estimasi anggaran.
- Sumber pendanaan alternatif (Dana Desa, swadaya, atau bantuan pihak ketiga).
- Indikator keberhasilan kegiatan.

### **3.4 Dampak Jangka Panjang**

Jika proses partisipatif ini diadopsi secara konsisten, maka dampak jangka panjang yang dapat diharapkan adalah:

- Terbentuknya budaya demokratis dalam pengambilan keputusan di tingkat desa.
- Meningkatnya legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan desa.
- Terbangunnya kepercayaan antara pemerintah desa dan masyarakat.

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Kegiatan pengabdian ini berhasil meningkatkan kapasitas aparat Desa Tenrigangkae dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip perencanaan pembangunan partisipatif. Pendekatan pelatihan, simulasi, dan pendampingan teknis yang digunakan mampu menjawab tantangan utama yang selama ini dihadapi oleh desa dalam menyusun perencanaan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah desa dapat menghasilkan dampak yang nyata bagi penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat lokal.

### **Saran**

1. Diperlukan kesinambungan pendampingan dari pihak kampus atau LSM lokal untuk memperkuat hasil pelatihan ini.
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di tingkat kabupaten perlu mendukung dan mereplikasi model pelatihan ini ke desa-desa lain.
3. Aparat desa sebaiknya rutin melakukan evaluasi terhadap implementasi hasil perencanaan yang telah disusun secara partisipatif.
4. Perlu adanya pelatihan lanjutan, khususnya dalam hal pengelolaan anggaran dan pelaporan berbasis data desa.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Desa Tenrigangkae atas kerja samanya dalam kegiatan ini, serta Universitas Pejuang RI Makassar yang telah mendukung penuh pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. (2021). *Panduan Teknis Penyusunan RPJMDes*.
- Suharto, Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Refika Aditama.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Bappenas. (2019). *Petunjuk Pelaksanaan Musrenbang Desa*.
- UNDP. (2006). *Governance for Sustainable Human Development*.